

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan adalah aktivitas BMT dalam penyediaan dana dimana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana, dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Salah satu akad dalam pembiayaan qardh, Qard adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih / dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan. Ketentuan qardh dalam al-Quran dapat dijumpai pada surat al-Hadiid ayat (11) yang artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan 8dia akan memperoleh pahala yang banyak”*, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25, pasal 3 PBI No. 10/16/PBI/2008 dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip qardh antara lain adalah produk gadai emas syariah. Gadai Emas Syariah adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan atau perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. produk ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS/2012, perihal produk Qardh Beragun Emas Bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Gadai memang identik dengan pegadaian, namun produk ini

telah dikembangkan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT. Ide dibentuknya produk ini berasal dari pegadaian.

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat diceraikan-pisahkan dari kemauan warga masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sector yang dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.

Melihat semakin berkembangnya permintaan warga masyarakat dan pola bisnis berbasis syariah di Indonesia, perum pegadaian tertarik untuk menerapkan pola ini. Apalagi, pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang jasa keuangan modern dan jasa keuangan modern

jasa sewa beli. Pada lembaga gadai model dimaksud, nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam hal gadai dapat diimplementasikan. Selain itu, mempertimbangkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan.

Usaha lembaga keuangan syariah dimaksud, dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia, beraliansi dengan perum pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kotributor sistem gadai dan BMI sebagai kontributor system syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak dimaksud, Unit layanan Gadai Syariah (Kini cabang pegadaian syariah. Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai syariah juga dilakukan bank-bank umum syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah (UUS).<sup>1</sup>

Sebelum perum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh BSM dengan meluncurkan sebuah produk gadai syariah yang disebut Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan dengan ulang tahun kedua BSM. Dalam pelaksanaan gadai syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' al murabahah*, yaitu (a) bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Namun bank tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnnya saja (secara fidusia); (b)

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 15-16

gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek.<sup>2</sup>

Produk gadai emas benar-benar menjadi motor penggerak bank syariah. Lihat saja data statistik perbankan syariah Bank Indonesia. Di tahun 2005 pembiayaan perbankan syariah hanya ada Rp. 15,27 Triliun terus merayap naik selama 5 tahun sampai mencapai 68,18 Triliun di tahun 2010 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 35%, tapi begitu memasuki tahun 2011 pembiayaan syariah naik menjadi 96,81 triliun per Oktober 2011 atau tumbuh 42% dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Di antara model akad peminjaman bank syariah, akad qardh yang lompatannya sungguh luar biasa. akad yang dipakai sebagai ikatan kontrak gadai emas. Selama tahun 2005-2010 tumbuh rata-rata 100%. Di tahun 2011 untuk data per Oktober 2011 saja, lompatan pembiayaan dengan akad qardh mencapai 176% untuk mencapai Rp. 13,07 triliun.

Sayangnya bank-bank syariah tidak memisahkan untuk pencatatan akad qardh untuk gadai emas dengan akad qardh untuk pembiayaan lainnya, seperti talangan haji, anjak piutang atau jasa lainnya. Selain itu untuk beberapa transaksi dalam gadai emas, bank-bank syariah juga menggunakan akad selain qardh. Walau sudah menjadi rahasia umum emas membawa pengaruh besar bagi bisnis bank syariah, tanpa catatan jelas siapapun agak susah menyebutkan dengan pasti seberapa besar pengaruh gadai emas terhadap bisnis bank syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>3</sup> [Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/](http://Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/) diakses pukul 18:45 22 april 2015

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk ini adalah BMT UGT sidogiri kantor cabang Blitar. BMT UGT Sidogiri adalah BMT terbesar di Jawa Timur dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tercatat sebagai urutan ke-3 “100 besar koprasi di Indonesia” versi majalah Peluang (2012). BMT Sidogiri memiliki lebih dari 240 kantor cabang di 10 provinsi di Indonesia. BMT Sidogiri berdiri sejak tahun 2000 dan sampai saat ini total assetnya telah mencapai 1,5 Triliun. Sungguh perkembangan yang luar biasa.

Produk Gadai Emas Syariah ini muncul di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar mulai dari dibukanya kantor cabang ini, yakni mulai tahun 2013. Meskipun peminat dari produk ini belum begitu banyak namun produk ini tetap bertahan dan diyakini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Blitar**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip Qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang Blitar?
2. Bagaimana penerapan prinsip Rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang Blitar?
3. Bagaimana penerapan prinsip Ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang Blitar

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang Blitar.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang Blitar
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT Sidogiri kantor cabang Blitar

### **D. Batasan Penelitian**

Penelitian ini fokus pada permasalahan untuk mengetahui penerapan pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi akademisi

Memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal Gadai Syariah dan Lembaga keuangan Syariah

2. Bagi pihak BMT

Laporan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika akan menetapkan kebijakan dalam produk gadai syariah

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah baik dari segi konseptual maupun operasional. Adapun penegasan istilah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a) Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>4</sup>

#### b) Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>5</sup>

#### c) Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alternative memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/terap-2>

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, (Yogyakarta: Akademi dan Percetakan Perusahaan YKPN, 2005), Hlm. 17

<sup>6</sup> Sumber data, *Dokumen BMT SIDOGIRI Blitar*

## 2. Definisi istilah secara operasional

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang untuk memberi penjelasan dari pembahasan yang diteliti. berfungsi untuk mengarahkan penulis agar tidak melebar dan untuk memperjelaskan penulis memaparkan tujuan dan kegunaan penulisan, dilanjutkan dengan penegasan judul yang sengaja ditampilkan untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap istilah – istilah dalam judul skripsi. Sistematika penulisan ditampilkan guna memudahkan pembaca melihat sudut pandang penulis dan memudahkan membaca isi tulisan ini.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Menerangkan mengenai teori teori : yang membahas tentang penerapan pembiayaan dengan prinsip qardh pada produk gadai emas syariah di bank mansiri syariah, pada intinya memuat kerangka berfikir serta hipotesis yang dikemukakan penulis.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Menjelaskan pengamatan tentang hasil wawancara dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

**BAB IV : Laporan Hasil Penelitian**

Pada Bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dengan cara – cara yang dijabarkan dalam metode penelitian.

**BAB V : Pembahasan**

Menjelaskan pembahasan mengenai keterkaitan antara teori dan data hasil penelitian yang telah di dapat. Sehingga kejelasan akan terlihat dalam pembahasan ini.

**BAB VI : Penutup**

Dalam penutup meliputi kesimpulan, dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.

## BAB II

### Kajian Pustaka

#### A. Pembiayaan

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending - financing. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”<sup>7</sup>

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipcrsamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 163

basil, keuntungan maupun jasa manajemen, Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni; aman, lancar, dan menguntungkan.

- Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.

- Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat, Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.

- Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam

memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar- kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.<sup>8</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut perlakuannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
  - (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil kerja,


---

<sup>8</sup> *Ibid,,* hlm. 165

maupun secara kualitatif, peningkatan kualitas atau mutu produksi. (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.-

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>9</sup>

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



#### 1. Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat liquid (*cash*), piutang dagang (*receivable*). Dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw materials*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan liquid (*cash financing*),

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani.Press, 2001) hlm.161

pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara *periodic* dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi hak bank.<sup>10</sup>

## 2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

---

<sup>10</sup> *Ibid*,, hlm 161-162

Cirri – cirri pembiayaan investasi adalah:

1. Untuk pengadaan barang-barang modal.
2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
3. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah yang besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi.. setelah itu barulah disusun jadwal *amortisasi* yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan laba rugi selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*).

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqisah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan

menggunakan *surplus cashflow* yang tercipta maupun dengan menambahkan modal, baik yang berasal dari pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.<sup>11</sup>

### 3. pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan, rumah dan sebagainya. Maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Pada umumnya bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut

---

<sup>11</sup> *Ibid,,* hlm. 167

berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:

1. Al-ba'I bi tsaman ajil yaitu salah satu bentuk murabahah atau jual beli dengan ansuran.
2. Al-ijarah muntahia bit-tamlik atau sewa beli.
3. Al-musyarokah mutanaqhisah atau descreshing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan partisipasinya.
4. Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seorang yang blum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberi pinjaman kebajikan (Al-qardhul Hassan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.<sup>12</sup>

## **B. Qard**

Qard adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih / dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan. Dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid,,* hlm. 168

literature fiqh klasik, *al-qard* dikategorikan dalam *aqd tatawwui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Salah satu fungsi bank islam adalah memberikan kegiatan sosial. Dalam hal untuk dapat mengaplikasikan fungsi ini, bank islam menyalurkan dana dalam bentuk qard dari dana yang dihimpun dari hasil kegiatan sosial juga seperti zakat, infaq dan shodaqoh.

Qard yang sumber dananya dari intern (modal bank) disajikan dalam laporan keuangan pada aktiva lainnya sebagai pinjaman qard.

Qard yang sumber dananya dari ekstern ( dana kebajikan yang diterima oleh bank) disajikan dan diungkapkan pada laporan sumber dan penggunaan dana qard (qardul hasan).<sup>13</sup>

Qardh biasanya untuk pembelian barang-barang *Fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).

Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (saleh,1992), yang merupakan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya actual yang dikeluarkan oleh

---

<sup>13</sup> Institute banker.tim pengembangan bank syariah, bank syariah: konsep, produk dan implementasi operasional. (Jakarta, djambatan, 2001) hlm.74-75

pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Hukum islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya itu tidak menjadi bunga terselubung biaya atau komisi ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ashker, 1987).

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Dan dalam aplikasinya di perbankan syariah, qardh biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan untuk nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjaman disebut *qardhul hasan*. Qardh dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan.<sup>14</sup>

Al-Qardhul Hasan adalah pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.<sup>15</sup>

Pada dasarnya al Qardh Hasan merupakan pinjaman social yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan perkembangan ekonomi keuangan dan perbankan, peminjaman social ini tidak mungkin dapat

---

<sup>14</sup> Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) hal.46-47

<sup>15</sup> Muhammad, *Bank Syariah: analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Hlm. 20

dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaries, peninjauan feasibility proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.

Secara yuridis hal ini diperkenankan sebab apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pemenuhan factor tersebut wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba maka biaya administrasi:

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan prosentase
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.<sup>16</sup>

Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over-draft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.<sup>17</sup>

Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:

1. Harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya.
2. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.

*Akad Qard al- hasan* dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 42-43

<sup>17</sup> Ascarya, *akad dan produk bank syariah,,,,* hlm. 48

1. *Rahin* membawa *marhun* ( agunan ) yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah ( *murtahin* ) untuk meminta fasilitas pembiayaan.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjamnya
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad/ transaksi
4. Sesudah selesai dilakukan dilakukan akad oleh *murtahin* dengan *rahin*, maka *murtahin* memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir *marhun* kepada *rahin*
5. Ketika *rahin* melunasi utangnya kepada *murtahin*, maka selain *rahin* membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir *marhun* dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak *murtahin*.<sup>18</sup>

Landasan syariah atas produk perbankan berupa *qardh* ini dapat dijumpai dalam Al-Quran, hadis dan ijma.

#### 1. Al-Quran

Ketentuan *qardh* dalam al-Quran dapat dijumpai pada surat al-Hadiid ayat (11) yang artinya:

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: CV Sinar Baru Bandung, 1990), hlm.83-84

Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infak dan shadaqah. Namun sebagai makhluk sosial kita juga diperintah untuk saling tolong-menolong sesama manusia.

## 2. Hadist

Ketentuan qardh dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

*“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW, bersabda: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali satunya adalah (senilai) sedekah”.*

*“Anas Bin Malik Berkata bahwa Rasulullah berkata, aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh dibalas delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”*

## 3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong.

Sedangkan landasan hukum positif mengenai qardh sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat pada Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tegihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang qardh.

Pembiayaan berdasarkan akad qardh sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dalam PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad Mudharabah, Musyarakah, Murabaha, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh.

Kemudian mengenai qardh ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu sarana perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dan melalui qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa

nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.<sup>19</sup>

Dalam prakteknya qardh dapat diterapkan oleh Bank dalam beberapa kondisi:

1. Sebagai produk pelengkap

Yakni bank membuka produk qardh, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk qardh diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

2. Sebagai fasilitas pembiayaan

Bank dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani bank tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

3. Pengembangan produk bank

Qardh dikembangkan oleh bank seiring dengan upaya pengembangan bank. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial bank. Dalam keadaan ini, qardh dapat dikembangkan lagi menjadi al qardhu hasan, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq dan shadaqoh.

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial,

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Hlm. 147-149

meskipun bank dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai qardh. Sumber dana qardh dapat dibedakan menjadi:

1. Dana komersial atau modal

Dana ini diperuntukan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. Bank dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman qardh. Bank juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai qardh. Atas dasar akad ini, bank tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan bank dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

2. Dana sosial

Dana ini diperuntukan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan asnaf. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak tergantung terus. Disinilah dituntut upaya manajemen bank ditata secara professional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dll.

Beberapa manfaat qardh antara lain:

1. Memungkinkan nasabah atau anggota mendapatkan talangan dana jangka pendek.
2. Memperjelas bank karena memadukan misi sosial dan bisnis.

3. Memberikan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.<sup>20</sup>

### C. Rahn

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut al-rahn. Kata al-rahn berasal dari bahasa arab “rahana-yarhunu-rahnan” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w.676 H) penertian al-rahn adalah al-Subut wa al-Dawam yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini (w. 829 H), al-rahn adalah al Subut “Sesuatu yang tetap” dan al-Ihtibas “menahan sesuatu”. Bagi Zakariyya al-Anshary (w. 936 H) al-Rahn artinya al-Subut yang berarti “tetap”. Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang mencakup dalam kata al-Habsu wa al-Luzum “menahan dan menetapkan sesuatu”. Dengan demikian, pengertian al-Rahn secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal dan menahan sesuatu barang sebagai pengikat hutang.<sup>21</sup>

Rahn dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan gadai syari'ah. Pengertian *Rahn* menurut bahasa adalah *ats-tsubut* atau *ad- dawam*, yang berarti *tetap, kekal dan menggadaikan*. Ada pula yang mengartikan makna rahn adalah *terkurung* atau *terjerat*.

Adapun secara istilah ada bebrapa pengertian rahn yaitu ;

1. Pengertian rahn menurut Wahbah az- Zuhaili, adalah :

“ *Menahan sesuatu dengan baik yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya*”.

---

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul,,*, hlm. 174-175

<sup>21</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di indonesia*. (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012) hlm. 27

2. Pengertian rahn menurut Sayyid Sabiq, adalah :

*“ Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu”.*

3. Pengertian rahn menurut Taqiyyudin, adalah :

*“ Menjadikan harta sebagai jaminan”.*<sup>22</sup>

4. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut :

*“ Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya”.*

5. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :

*“ Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.*

6. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

*“ Sesuatu yang bernilai harta ( mutamawwal ) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap ( mengikat )”.*

7. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

8. Muhammad Syafi’i Antonio

---

<sup>22</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* ( yogyakarta: teras, 2011) hal.91-92

Gadai Syari'ah ( *rahn* ) adalah menahan salah satu harta milik nasabah ( *rahin* ) sebagai barang jaminan ( *marhun* ) atas utang atau pinjaman ( *marhun bih* ) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai ( *murtahin* ) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian di atas yang dikemukakan para ahli hukum Islam, gadai ( *rahn* ) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si pemijam ( *rahin* ) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan ( *murtahin* ) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/ perhiasan/ kendaraan dan/ atau lembaga pegadaian syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah, sedangkan pihak lembaga pegadaian syari'ah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai ( *Rahn* ).<sup>23</sup>

Dapat pakteknya, Rahn dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai prosuk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* . . . , hlm. 2-3

pelengkap, rahn hanya dijadikan alternatif pengikatan jaminan pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus murobahah.

Sedangkan sebagai produk tersendiri, bank dapat mengembangkan produk rahn sebagai alternatif pembiayaan. Hal ini sangat memungkinkan karena boleh jadi permintaan pembiayaan dari nasabah atau anggota tidak mungkin diakadkan dengan selain rahn. Dalam sistem ini orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, tetapi bank dapat menetapkan sejumlah fee atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi. Tentu saja besarnya fee tersebut sangat dipengaruhi banyak faktor, di antaranya, masa gadai, jenis barangnya dll.

Sekilas seolah-olah biaya tersebut tidak berbeda dengan bunga. Tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Jasa atau biaya administrasi tersebut hanya ditarik sekali dan tidak akan terakumulasi dengan jangka waktu, sedangkan bunga sangat terakumulatif dan dapat berlipat ganda, terlebih jika terjadi keterlambatan dalam membayar.

Manfaat yang dapat diambil oleh bank jika membuka produk rahn antara lain:

1. Menjaga kemungkinan nasabah atau anggota bila lalai atau bermain-main dengan bank.
2. Memberikan rasa aman pada semua anggota penabung, bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja ketika anggota atau nasabah melarikan diri.

3. Akan sangat membantu anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya, karena rahn dapat dijadikan solusi.<sup>24</sup>

### 1. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Rahn

Mannan berpendapat bahwa prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses dimana masyarakat dari suatu Negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

#### a. Prinsip Tauhid

Gadai dengan prinsip tauhid dapat mengokohkan konsep non-materialistik dan dipahami sebagai *triangel*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam dan didorong untuk menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. Output itu sendiri tidak mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkan.

Sistem pembiayaan gadai yang dianut ekonomi islam selama ini didasarkan pada dua sifat, yaitu: (1) konsumtif; dan (2) produktif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan: (a) sistem

---

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hlm. 173-174

margin (keuntungan) melalui akad al-murabahah (jual-beli tangguh); dan (b) sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad al-qardh al hasan atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. Sedangkan pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan system bagi hasil (profit and loss sharing) melalui akad al-mudharabah (kemitraan pasif); dan akad al-musyarakah (kemitraan aktif).

#### b. Prinsip tolong-menolong (Ta'awun)

Abu Yusuf (w. 182 H) dalam *al-Kharaj* menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran al-Qur'an "Dan *tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan*" (Q.S. al-Maidah (4): 2). Realitas prinsip *ta'awun* pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini juga telah disampaikan Abu Ubaid (w. 224 H) dalam *aJ- Amwal*. Ia berpandangan bahwa prinsip *ta'awun* sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup. Menurut Sa'id Sa'ad Martan, prinsip ini berorientasi pada sosial adalah usaha seseorang untuk membantu

meringankan beban saudaranya yang ditimpah kesulitan melalui gadai syariah.<sup>25</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Gadai Syari'ah ( rahn )

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat rukun rahn ada tiga disamping sigah ijab qabul. Rukun yang dimaksud adalah 'aqid ( rahin dan murtahin ), marhun ( barang yang dijadikan agunan ), dan marhun bih ( hutang yang merupakan hak murtahin ).

## 3. Dasar Hukum diperbolehkannya Gadai Syari'ah ( Rahn )

Pandangan fuqoha tentang kebolehan akad gadai didasarkan pada keterangan Al-Qur'an dan al-Hadist, antara lain sebagai berikut ini.

سفر ولم تجدوا اكاتبا فرهن مقبوضة فإن امن بعضكم بعضا فليؤ

*“jika (hendak bermuamalah secara tidak tunai) engkau dalam perjalanan sedangkan engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Jika engkau sekalian saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai tersebut selalu menjaga kepercayaan tersebut.” (al-Baqarah:283).*

ان النبي ص.م. اشترى طعاما من يهودى الى اجل ورهنه درعا من حديد

*“Rasulullah SAW. membeli suatu makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menjaminkan baju besinya”*

لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه و عليه غرضه

---

<sup>25</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan sistem pegadaian syariah*,, 51-54

*“Harta benda yang digadaikan tidak tertutup dari orang yang menggadaikannya. Baginya setiap keuntungan dan atas dirinya setiap resiko”*

ول الله ص.م. الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولين الدر يشرب بنفقته

اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

*“(Hewan) yang digadaikan boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai disebabkan ia telah mengeluarkan biaya pemeliharaan, demikian pula air susunya boleh diminum disebabkan karena ia telah mengeluarkan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan wajib atas orang yang menaiki atau meminum susu (binatang) yang digadaikan.”<sup>26</sup>*

Aturan mengenai rahn telah diatur dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Tentang rahn dengan isi ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

---

<sup>26</sup> Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002) hlm.175-179

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun.
  - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Jika rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.<sup>27</sup>

Jaminan ialah suatu barang yang dijadikan peneguh/penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual, jika utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).

---

<sup>27</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

Menurut keterangan hadis lain. Banyaknya biji gandum yang diutang Rasulullah SAW dari seorang Yahudi adalah 30 sha', lebih kurang 90 liter, dengan rungkuhan baju perang beliu.

Dari hadis tersebut teranglah bagi kita bahwa agama islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib atas muslimin untuk membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim.

Rukun Jaminan:

1. Lafadz (kalimat akad) seperti “saya rungkuhan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau.” Jawab dari yang berpiutang: “saya terima rungkuhan ini”.
2. Yang menjaminkan dan yang menenrima jaminan disyaratkan keduanya ahli tasharruf (berhak membelanjakan hartanya).
3. Barang yang dijaminkan: tiap tiap zat yang boleh dijual boleh dijaminkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
4. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Apabila barang yang dijaminkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah jaminan; dan apabila tetap jaminan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atatu diberikan, dan sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang.

Apabila rusak atau hilang barang yang dijaminan di tangan yang memegangnya, ia tidak mengganti barang jaminan karena barang jaminan itu adalah barang amanat (percaya-mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan lalainya.

Bertambahnya barang yang dijaminan

1. Tambahan yang terpisah, seperti buah, telur, atau anaknya, yang jadi dan lahir sesudah dijaminan, tidak termasuk barang jaminan, tetapi tetap kepunyaan orang yang menjaminkan. Maka jika barang jaminan itu dijual oleh yang memegang jaminan, tambahannya itu tidak boleh ikut dijual sebab tambahan itu tidak ikut dijaminan.
2. Tambahan yang tidak dapat dipisahkan, seperti tambahan gemuk besarnya dan anak yang masih dalam kandungan, semua itu termasuk barang yang dijaminan. Begitu pula bulunya jika di waktu menjaminkan sudah waktu memotong dan tidak dipotongnya, sebab sampainya waktu memotong tidak dipotongnya, menjadi tanda bahwa bulu itu termasuk yang dijaminan, tetapi jika waktu menjaminkan belum waktunya dipotong, maka seperti tambahan yang terpisah, tidak termasuk yang dijaminan, yang punya barang berhak memotongnya dan mengambil bulu itu apabila sampai waktu memotongnya.

Adapun jaminan yang berlaku di negeri kita ini (seorang menjaminkan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilannya diambil oleh yang memegang), tidak sah dan tidak halal karena gunanya jaminan, hanya untuk

menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berutang, bukan mencari keuntungan bagi yang berpiutang:

Sabda Rasulullah SAW:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا . اخرجہ البيهقي

"tiap tiap piutang yang mengambil manfaat adalah satu macam dari beberapa macam riba." (Riwayat Baihaqi).<sup>28</sup>

#### D. Ijarah

Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru- ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama madzhab sebagai berikut:

1. Pengertian *ijarah* menurut ulama Hanafiyah ialah:

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan."

2. Pengertian *ijarah* menurut ulama Malikiyah ialah:

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan. "

3. Pengertian *ijarah* menurut *Sayyid Sabiq iaiah*:

"Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam . . .*, hlm. 290-292

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda *meliputi* antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.<sup>29</sup>

*Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownerhhip/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Inti dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki obyek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bi tamlik (ijarah wa iqtina)*. *Ijarah wa iqtina* bisa memakai mekanisme janji hibah maupun mekanisme janji menjual, dimana janji tersebut akan berlaku diakhir masa sewa.<sup>30</sup>

Landasan hukum tentang perjanjian sewa-menyewa ini dapat kita jumpai dalam Al-Quran, Hadis, Ijmak. serta ketentuan hukum positif. Penjelasan mengenai dasar hukum tersebut yakni sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> *Ibid*,, hlm. 77-78

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori*,, hlm. 121

Dasar hukum perjanjian sewa-menyewa dapat kita jumpai dalam Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 233 yang artinya sebagai berikut:

" Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"

Sedangkan landasan Sunahnya dapat dilihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW mengemukakan:

"Berebikamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu ".

Juga dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa'i dari Abi Waqqash r.a, berkata:

"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak"

Mengenai *ijarah* ini juga sudah mendapatkan ijmak ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Landasan produk *ijarah* dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai Prinsip Syariah. Dasar hukum secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka (25) yang intinya menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PB1/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntaliyya Bitamlik* dan *Qardh*.

Di samping itu mengenai produk bank berupa *ijarah* ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No, 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah tertanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau jasa

tertentu melalui pemba- yaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>31</sup>

#### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifatul Kholifah, Topowijono dan Devi Farah Azizah pada tahun 2012 dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dengan judul “ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR GADAI EMAS SYARIAH (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan dalam layanan produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan penuh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur lelang jaminan pembiayaan.<sup>32</sup>

“Bedanya dengan penelitian ini adalah prosedur-prosedur tersebut tidak dijelaskan secara rinci namun hanya beberapa saja”

Skripsi Atiqoh Prakasi Mahasiswa Jurusan Hukum, Prodran Ilmu Hukum, Universitas Indonesia yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah” menjelaskan prosedur untuk mendapatkan pinjaman gadai emas syariah adalah nasabah membawa benda berharga yang akan digadaikan berupa emas dengan karat minimal 14 karat dan dengan nilai emas minimal Rp. 500.000,-. Membawa kartu identitas (KTP atau SIM) asli dan

---

<sup>31</sup>*ibid,,* Hlm. 122-123

<sup>32</sup> Nadhifatul Kholifah, et. all., *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi Pada Pt. Bank Mega Syariah Dan Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Malang)*. (Malang: Diklat tidak diterbitkan, 2012) hlm. 9

fotocopy serta mengisi formulir permohonan gadai (FPG) kemudian membayar administrasi di Bank Mega Syariah. Benda yang dapat digadaikan adalah emas dalam bentuk perhiasan maupun berbentuk emas batangan. jangka waktu peminjaman maksimal adalah 120 hari atau 4 bulan.<sup>33</sup>

“Bedanya dengan penelitian ini adalah ketentuan emas hanya tentang surat-suratnya saja, tidak ada nilai minimal emas dan jangka waktu di BMT yang saya teliti bisa diperpanjang 2 kali.”

Tugas akhir Agustina Wulan Sari mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran” menjelaskan Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.<sup>34</sup>

“Bedanya dengan penelitian ini adalah barang jaminan diteliti oleh took emas karena belum memiliki petugas yang khusus di bagian penaksiran nilai emas dan untuk pencairan maksimal emas perhiasan dan batangan sama yakni 90%.”

---

<sup>33</sup> Atiqoh Prakasi, *Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah*. (Depok: Skripsi tidak diterbitkan. 2012). Hlm. 137

<sup>34</sup> Agustina Wulan Sari, *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*. (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2012). Hlm. 99

## BAB III

### Metode Penelitian

#### A. Penekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian *Kualitatif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>35</sup> atau kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah<sup>36</sup>. Data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala dalam hal ini BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi dan arsip.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Fenomenologi. Jenis penelitian fenomenologi menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk memahami dunia. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa

---

<sup>35</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 6

<sup>36</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. Ke-11, 1998), hlm. 22

dengan cara mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki orang bersangkutan.<sup>37</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar alamat Jl. Irian No. 25 RT/RW 06/04 kel. Kanigoro kec. Kanigoro kab. Blitar.

Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar belum pernah dilakukan penelitian tentang produk UGT gadai emas syariah.
2. BMT UGT Sidogiri adalah BMT terbesar di Jawa Timur.

#### C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat penuh, peneliti hanya mengamati dan mengajukan beberapa pertanyaan dengan wawancara sehingga informan dengan jelas mengetahui bahwa ini adalah bentuk penelitian dari peneliti.

Kehadiran peneliti ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2015 pukul 08:00 sampai dengan selesai.

#### D. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian *kualitatif* sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder

---

<sup>37</sup> Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S .*Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung : Gramedia.2009

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, sumber data primer Penulis ialah datang langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*). Data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Objek penelitian ini adalah Pegawai BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh Penulis akan diolah sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, meliputi data yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini dan penelusuran melalui internet. Pada dasarnya data sekunder sebagai sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan pelaksanaan akad *qordh* pada produk gadai emas syariah Di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan

teknik analisis data. Untuk mendukung penulisan skripsi ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan, yakni :

1. Wawancara mendalam (indept interview)

Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara mendalam dikembangkan dalam tiga teknik, yaitu: 1) wawancara tidak berstruktur. 2) wawancara berstruktur.<sup>38</sup>. Wawancara yang digunakan biasanya digunakan untuk mendapatkan atau memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman serta respon bank syariah maupun nasabah. Wawancara ini akan dilakukan secara terarah dan intensif. Meskipun teknik wawancara digulirkan seperti "bola salju", namun substansi permasalahan tetap mengacu pada pedoman yang telah dirancang

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Penelitian ini akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang atau proses pelaksanaan akad *qardh* pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar. Dokumen atau risalah yang berkembang sebelum dan selama adanya akad *qardh* terhadap gadai emas syariah ini penting untuk bisa mengungkap berbagai informasi yang tidak bisa di tangkap oleh media massa maupun wawancara mendalam.

---

<sup>38</sup> Agus Eko S, materi metodologi penelitian *pendekatan rancangan penelitian*, hal 3

## F. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan metode *deskriptif analisis* berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis *deskriptif* (deskriptif analisis).<sup>39</sup>

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data *penelitian kualitatif*. Menurut Lincoln dan Guba, paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu:

### 1. Standar Kredibilitas

Standar kredibilitas ini identik dengan validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti), perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Fenty Fumiaty, *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang)*, (Semarang: skripsi tidak diterbitkan, 2012), hlm. 15-17

- a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Dengan semakin lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Persyaratan ini memberikan petunjuk bahwa dalam pengumpulan data tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada enumerator, sebagaimana yang lazim dijumpai pada kebanyakan penelitian kualitatif. Yang tahu persis permasalahan yang diteliti adalah peneliti itu sendiri, bukan orang lain, termasuk enumerator.
- b. Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. Teknik observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya fenomena sosial yang tersamar atau "kasat mata", yang sulit terungkap bilamana hanya digali melalui wawancara.
- c. Melakukan trigulasi, baik trigulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), trigulasi sumber data (memilih berbagai sumber data yang sesuai). dan trigulasi pengumpul data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik, trigulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny.

- d. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal
  - e. kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian (*peer debriefing*®). Hal ini memang perlu dilakukan, mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.
  - f. Melakukan analisis atau kajian kasus negatif, yang dapat dimanfaatkan sebagai kasus pembandingan atau bahkan sanggahan terhadap hasil penelitian. Dalam beberapa hal, kajian kasus negatif ini akan lebih mempertajam temuan penelitian.
  - g. Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data.
  - h. Mengecek bersama-sama dengan anggota penelitian yang terlibat dalam proses pengumpulan data, baik tentang data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran dan kesimpulan hasil penelitian.
2. Standar Transferabilitas

Standar ini merupakan modifikasi validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, standar transferabilitas ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

### 3. Standar Dependabilitas

Standar dependabilitas ini boleh dikatakan mirip dengan standar reliabilitas. Adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari kemantapan *dan* ketepatan menurut standar reliabilitas penelitian. Makin konsisten peneliti dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian, akan semakin memenuhi standar dependabilitas. Salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan melakukan audit (pemeriksaan) dependabilitas itu sendiri. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independent dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian.

### 4. Standar Konfirmabilitas

Standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada audit (pemeriksaan) kualitas dan kepastian hasil penelitian, apa benar berasal dari pengumpulan data di lapangan. Audit konfirmabilitas ini biasanya dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas.

Selain keempat standar pokok di muka, ada sejumlah standar pelengkap yang patut diperhatikan dalam penelitian kualitatif, antara lain:

- a) Dilaksanakan dalam kondisi sewajar atau sealamiah mungkin
- b) Memperlakukan orang-orang yang diteliti semanusiawi mungkin.
- c) Menjunjung tinggi perspektif emik partisipan.
- d) Pembahasan hasil penelitian selain bersifat deskriptif juga sintesis.

- e) Kelemahan dan keterbatasan penelitian tidak perlu disembunyikan, bahkan harus dikemukakan secara transparan.

Standar standar validitas dan reliabilitas, khususnya yang spesifik untuk penelitian kualitatif sebagaimana *disajikan di* muka, dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Dengan memperhatikan standar-standar tersebut, maka kiranya tidak diragukan lagi eksistensi penelitian kualitatif sebagai salah satu jenis penelitian yang berpredikat penelitian ilmiah atau *disciplined inquiry*.<sup>40</sup>

#### H. Tahap – tahap penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian.
  - b. Memilih lapangan penelitian.
  - c. Mengurus perizinan.
  - d. Menjajaki dan menilai lapangan.
  - e. Memilih dan memanfaatkan informan.
  - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
  - g. Persoalan etika penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan
  - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.59-63

### 3. Tahap analisis data<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Hlm. 127-148

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah BMT UGT Sidogiri**

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam setiap tahun BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota koperasi dan penerima amanat

perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (jujur), Tabligh (Transparan), Amanah (dapat dipercaya) dan Fathanah (Profesional).<sup>42</sup>

## 2. Visi dan Misi

### Visi

- Terbangunya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam.
- Terwujudnya budaya ta'awundalam kebaikan dan ketakwaan di bidang social ekonomi.

### Misi

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariah islam dalam aktivitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
- Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (shiddiq/jujur, Tabligh/komunikatif, Amanah/dipercaya, Fatonah/professional)<sup>43</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar yang beralamatkan di Jl. Irian No. 25 RT/RW 06/04 kel. Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar.

---

<sup>42</sup> [Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html](http://Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html)

<sup>43</sup> [Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html](http://Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html)

#### 4. Susunan pengurus BMT UGT Sidogiri

##### Pengurus

Ketua	: H. Mahmud Ali Zain
Wakil Ketua I	: H. Abdullah Rahman
Wakil Ketua II	: A. Saifullah Naji
Sekretaris	: A. Thoha Putra
Bendahara	: A. Syaifullah Muhyiddin

##### Pengawas

Pengawas Syariah	: KH. A. Fuad Noer Chasan
Pengawas Mmanajemen	: A. Bhasor Alwi
Pengawas Keuangan	: H. Sholeh Abd. Haq

##### Pengelola

Direktur Utama	: Abd. Majid Umar
Direktur Bisnis	: HM. Sholeh Wafie
Direktur Keuangan	: Abd. Rokhim
Direktur Kepatuhan	: Moh Aunur Rohman <sup>44</sup>

#### Struktur pengurusan BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Blitar

Kepala	: Mokh. Ishom
Teller	: Sholikhin

---

<sup>44</sup> [Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-9.html](http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-9.html)

Account Officer	: 1. Eko Edy u 2. Deny
Customer service	: 1. Mokh. Ishom 2. Sholikhin

5. Produk-Produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar.

Produk Pembiayaan meliputi:

- a. UGT GES ( Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternative memperoleh uang tunai cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah qardh, rahn dan ijarah. Jangka waktunya empat bulan dan dapat diperpanjang maksimal 12kali. Pembayaran ujarah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan.

- b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah )

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan bisa mudharabah, musyarakah dan murabahah. Jenis pembiayaan ini adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil. Peruntukkan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan, dan plafon pembiayaan maksimum sampai Rp. 500 juta.

c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah murabahah atau bisa menggunakan akad ijarah. Jenis pembiayaan ini adalah pembiayaan modal usaha dan konsumtif, peruntukan pembiayaan hanya untuk perorangan. Jangka waktu yang diberikan maksimal satu tahun, harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran, dan maksimum plafon pembiayaan samapai dengan Rp. 1 juta.

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun untuk kendaraan baru dan tiga tahun untuk motor bekas. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru. Uang muka minimal sebesar 25%.

e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau akad IMBT. DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga. Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta.

f. UGT PHK (Pembiayaan Kafalah Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah Bil Ujrah. Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan di Notaris sebesar Rp. 100.000 (tergantung masing-masing notaris setempat). Maksimal dana kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. System angsurannya adalah:

- Secara Tetap (pokok+ujrah kafalah) setiap bulan

Angsuran pokok kafalah secara musiman dan ujarah kafalah dibayar di awal.

## B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini oleh penulis disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ada.

1. Sejak kapan produk ini diluncurkan?

Pak Ishom mengatakan bahwa “*Produk ini diluncurkan sejak berdirinya BMT UGT Sidogiri Kanigoro ini yaitu tahun 2013*”<sup>45</sup>

Produk Gadai Emas Syariah di BMT SIDOGIRI cabang Blitar ini ada sejak dukanya BMT tersebut. Yakni sejak tahun 2013.

2. Apakah keunggulan dari produk ini?

---

<sup>45</sup> M.Ishom, *wawancara kepala bmt ugt sidogiri*, (beralamatkan di Kanigoro: Kantor BMT Ugt Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 04 Juni 2015

Pak Ishom mengatakan bahwa *“Prosesnya cepat, tanpa survey, sangat mudah dan tidak gampang terjerumus ke riba.”* Pak Nazil mengatakan *“produk ini bias langsung cair pada saat pengajuan tanpa dengan adanya survey dan presentase pencairannya cukup tinggi.”*<sup>46</sup>

Keunggulan dari produk Gadai Emas Syariah ini antara lain adalah prosesnya cepat, bias langsung cair saat pengajuan dan tanpa survey, sangat mudah, jauh dari riba dan presentase pencairannya tinggi.

3. Bagaimana minat masyarakat terhadap produk ini?

Pak Ishom mengatakan bahwa *“Minat masyarakat masih kurang karena kemungkinan masyarakat kanigoro belum berfikir untuk menggadaikan emasnya sebagai modal kerja.”*<sup>47</sup>

Untuk masyarakat di Blitar masih kurang berminat akan produk Gadai Emas Syariah ini, diperkirakan karena mereka belum memiliki inisiatif untuk menggadaikan emas mereka sebagai modal usaha.

4. Apa saja akad yang dipakai dalam produk ini?

Pak Ishom mengatakan *“terdapat 3 akad yang dipakai dalam produk ini, yaitu rahn, ijarah dan qardh. Akad rahn digunakan untuk mengikat barang agunan, akad ijarah untuk mengikat sewa tempat penitipan barang agunan, dan qardh digunakan untuk mengikat pinjaman”*.<sup>48</sup> Pan Nazil mengatakan *“produk ini menggunakan akad rahn yang*

---

<sup>46</sup> Nazilul Farkhan, wawancara kepala bmt ugt sidogiri, (beralamatkan di sukorejo: Kantor BMT Ugt Sidogiri Blitar), Tanggal 20 juni 2015

<sup>47</sup> M.Ishom, wawancara kepala bmt ugt sidogiri, (beralamatkan di Kanigoro: Kantor BMT Ugt Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 04 Juni 2015

<sup>48</sup> M.Ishom, wawancara kepala bmt ugt sidogiri, (beralamatkan di Kanigoro: Kantor BMT Ugt Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 04 Juni 2015

*dimaksudkan untuk mengikat barang agunan dimana jika terjadi kemacetan maka barang agunan bias dijual untuk melunasi tanggungannya, ijarah digunakan untuk akad sewa jasa dan tempat BMT mengamankan barang agunannya. Sedangkan akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah”.*<sup>49</sup>

Akad yang digunakan dalam produk Gadai Emas Syariah ada 3, yakni rahn, ijarah dan qardh. Akad rahn digunakan untuk mengikat barang agunan dari nasabah, disini barang agunan berupa emas dan surat-surat emas tersebut. Kemudian akad ijarah digunakan untuk akad sewa tempat dan jasa mengamankan barang agunan. Dan qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan oleh BMT Sidogiri kepada nasabahnya.

5. Bagaimana cara BMT Sidogiri dalam menaksir harga emas?

Pak Ishom mengatakan bahwa “*BMT bekerjasama dengan toko emas karena belum punya alat ukurnya, dan toko emas dinilai lebih akurat dalam penilaian emas yang akan digadaikan.*”<sup>50</sup>

Karena BMT Sidogiri kantor cabang Blitar belum memiliki alat ukur emas, maka BMT Sidogiri bekerja sama dengan took emas yang berada di sebelah kantor BMT Sidogiri untuk menaksir harga dan keaslian emas yang akan dijadikan sebagai barang agunan.

---

<sup>49</sup> Nazilul Farkhan, *wawancara kepala bmt ugt sidogiri*, (beralamatkan di sukorejo: Kantor BMT Ugt Sidogiri Blitar), Tanggal 20 juni 2015

<sup>50</sup> M.Ishom, *wawancara kepala bmt ugt sidogiri*, (beralamatkan di Kanigoro: Kantor BMT Ugt Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 04 Juni 2015

6. Jenis emas apa saja yang dapat dipakai dalam produk ini?

Pak Ishom mengatakan bahwa “*Semua jenis emas bisa digunakan baik perhiasan maupun emas batangan yang ada suratnya, kecuali untuk nasabah lama yang aktif.*”<sup>51</sup>

Semua jenis emas baik berupa perhiasan maupun emas batangan dapat digunakan sebagai agunan asalkan terdapat surat emas tersebut. Namun untuk nasabah lama yang aktif dan memiliki catatan yang baik dalam pembayaran terdapat pengecualian dapat mengajukan pembiayaan ini dengan emasnya meskipun tidak ada suratnya.

7. Dimana emas tersebut disimpan?

Pak Nazil mengatakan “*barang jaminan yaitu emas disimpan di brankas yang ada di kantor BMT Sidogiri.*”<sup>52</sup>

BMT Sidogiri kantor cabang Blitar menyiapkan sebuah brankas untuk menyimpan dan mengamankan jaminan emas.

8. Berapakah pembiayaan maksimal yang dapat dicairkan?

Pak Ishom mengatakan bahwa “*Pencairan maksimal di BMT ini adalah 50 juta dan harus ada persetujuan dari pusat, sedangkan untuk pembiayaan diatas 5 juta harus mendapat persetujuan dari kantor cabang.*”<sup>53</sup> Pak Nazil mengatakan” *pencairan maksimal adalah 90% dari*

---

<sup>51</sup> M.Ishom, *wawancara kepala bmt ugt sidogiri*, (beralamatkan di Kanigoro: Kantor BMT Ugt Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 04 Juni 2015

<sup>52</sup> Nazilul Farkhan, *wawancara kepala bmt ugt sidogiri*, (beralamatkan di sukorejo: Kantor BMT Ugt Sidogiri Blitar), Tanggal 9 Agustus 2015

<sup>53</sup> M.Ishom, *wawancara kepala bmt ugt sidogiri*, (beralamatkan di Kanigoro: Kantor BMT Ugt Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 04 Juni 2015

*jumlah taksiran, namun tetap menggunakan analisis kemampuan debitur sebagai patokan jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan.”*<sup>54</sup>

Jumlah pembiayaan maksimal yang dapat dicairkan dari produk Gadai Emas Syariah ini adalah 90% dari jumlah taksiran harga emas yang dijadikan agunan. Dengan ketentuan apabila jumlah pembiayaan lebih dari 5 juta maka harus mendapat persetujuan dari kantor cabang dan apabila lebih dari 50 juta harus mendapat persetujuan dari kantor pusat.

9. Berapa jangka waktu pembiayaan gadai emas syariah ini?

Pak Ishom mengatakan”*jangka waktu maksimal pembiayaan ini adalah satu tahun.*”<sup>55</sup> Pak Nazil mengatakan “*jangka waktu maksimal adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali atau totalnya adalah 1 tahun.*”<sup>56</sup>

Produk Gadai Emas Syariah adalah jenis pembiayaan jangka pendek, Jangka waktunya adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga 2 kali atau jumlahnya 12 bulan (1 tahun)

10. Biaya apa saja yang dikenakan pada produk Gadai Emas Syariah ini?

Pak Ishom mengatakan ”*biaya yang dikenakan adalah biaya administrasi dan ujarah. Ujarah dapat diberikan setiap bulan atau bahkan perhari sesuai kemampuan nasabah. Jumlah Ujarah tergantung pada plafon pembiayaan yang diambil oleh nasabah.*” Pak Nazil mengatakan “ *biaya administrasi dan biaya ujarah. Kedua biaya tersebut ditentukan oleh BMT namun dapat*

---

<sup>54</sup> Nazilul Farkhan, wawancara kepala bmt ugt sidogiri, (beralamatkan di sukorejo: Kantor BMT Ugt Sidogiri Blitar), Tanggal 20 juni 2015

<sup>55</sup> M.Ishom, wawancara kepala bmt ugt sidogiri, (beralamatkan di Kanigoro: Kantor BMT Ugt Sidogiri Kanigoro Blitar), Tanggal 04 Juni 2015

<sup>56</sup> Nazilul Farkhan, wawancara kepala bmt ugt sidogiri, (beralamatkan di sukorejo: Kantor BMT Ugt Sidogiri Blitar), Tanggal 20 juni 2015

*diubah sesuai dengan kemampuan nasabah dengan tanpa merugikan salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama.”*

Ada dua biaya dalam produk ini yaitu biaya administrasi dan biaya ujarah yang dapat dibayar sesuai kesepakatan dengan nasabah, yakni 1 bulan sekali atau bahkan setiap hari. Biaya ujarah tergantung pada plafon pembiayaan yang diambil oleh nasabah.

11. Bagaimana bila terjadi keterlambatan membayar angsuran atau wanprestasi oleh nasabah?

Pak Ishom mengatakan *“Prosedur dan kebijakan yang dilakukan dari BMT yaitu jika terjadi kredit macet dari nasabah dengan cara sering bersilaturahmi ke rumah ataupun setiap hari sambil menarik tabungan meanyakan bagaimana kelanjutannya. Juga dari BMT menawarkan apakah mau jika diambil dari tabungan untuk menutupi hutangnya. Dan jika dari nasabah tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya. Pihak BMT akan memberkan surat peringatan 1 sampai 3. Dan setelah sampai batas waktu yang ditentukan tidak mau pihak BMT menawarkan apakah mau menjual jaminannya.”*<sup>57</sup>

Pak Isom mengatakan *” Jika terjadi kredt macet upaya dan kebijakan BMT yaitu dengan bersilaturahmi kermahnya sembari menanyakan kabar secara tidak langsung nasabah akan merasa tertagih sendiri. Jika cara iu sudah dilakukan tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Pihak BMT akan memberikan surat peringatan 1 sapai 3 agar nasabah mau memenuhi*

---

<sup>57</sup> Nazilul Farkhan, wawancara kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo, (beralamatkan di kantor BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo) Tanggal 31 Mei 2015

*kewajibannya. Setelah cara itu tidak berhasil dari BMT akan menawarkan apakah diambilkan dari uang tabungan walaupun dia punya, atau dengan menawarkan apakah mau menjual jaminannya tetapi itu semua harus melalui persetujuan dari pihak nasabah.*<sup>58</sup>

Apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet, maka hal yang dilakukan BMT adalah dengan setiap hari bersilaturahmi ke tempat nasabah untuk mengambil tabungan sambil menanyakan bagaimana kelanjutan dari pembiayaan Gadai Emas Syariah yang nasabah miliki. Apabila tidak ada itikad baik oleh nasabah maka BMT akan memberikan surat peringatan 1 sampai 3 kali. Jika masih belum ada tanggapan dari nasabah maka BMT akan menawarkan apakah kewajiban nasabah akan diambilkan dari tabungannya atau menjual jaminan emasnya. Namun semua itu harus melalui persetujuan nasabah.

### **C. Pembahasan**

Setelah melakukan observasi pengamatan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di BMT sidogiri Kanigoro Blitar, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan kepala BMT sidogiri Kanigoro Blitar dan dapat diketahui bahwa produk Gadai Emas Syariah di BMT sidogiri Kanigoro Blitar sudah ada sejak berdirinya BMT tersebut, yakni sejak tahun 2013. Produk ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya prosesnya mudah, cepat, bisa langsung cair saat pengajuan tanpa survey dan presentase pencairannya tinggi yakni hingga 90 % dari jumlah taksiran harga emas. Meskipun memiliki kelebihan tersebut

---

<sup>58</sup> Muhammad Ishom, wawancara kepala BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro, (beralamatkan di kantor BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro) Tanggal 4 juni 2015

produk Gadai Emas Syariah ini tetap masih kurang diminati dikarenakan masyarakat di daerah Kanigoro dan sekitarnya belum memiliki pemikiran untuk menggadaikan emasnya untuk dijadikan modal usaha.

Dengan poin pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah

Penerapan prinsip qardh pada produk gadai emas syariah ini digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk qardh, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.

2. Penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah

Penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar digunakan sebagai akad untuk mengikat marhun atau barang agunan yakni emas.

3. Penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah

Penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan marhun yakni berupa emas.

Produk Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai secara cepat dan mudah.<sup>59</sup> Produk ini bertujuan untuk ta'awun atau tolong menolong kepada

---

<sup>59</sup> Sumber data, *Dokumen BMT SIDOGIRI Kanogoro Blitar*

pihak yang memerlukan dana. Dengan proses yang mudah dan cepat akan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada tanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat.<sup>60</sup> Dengan produk ini, BMT UGT Sidogiri dapat menolong masyarakat memberikan pinjaman dengan agunan berupa emas. Dalam kehidupan sehari-hari, emas tidak begitu memiliki manfaat secara langsung. Manfaat emas adalah untuk mendukung penampilan kaum hawa agar mendapatkan kepercayaan diri, manfaat lainnya adalah sebagai investasi yang memiliki potensi untuk terus mengalami kenaikan harga di kemudian hari. Dengan produk ini maka nasabah dan BMT akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Nasabah dapat menggadaikan emasnya dan mendapatkan pembiayaan serta mendapatkan jasa penyimpanan yang aman untuk emasnya dan emas itu masih bias diambil di kemudian hari. Sehingga nasabah masih memiliki investasi berupa emas tersebut, meskipun pembiayaan ini bukan jenis pembiayaan investasi. Sedangkan BMT akan dapat menjalankan tujuannya yakni menolong masyarakat sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya itu BMT juga dapat memperoleh keuntungan berupa fee atau ujah dari jasa penyimpanan dan mengamankan agunan dalam hal ini adalah emas sehingga BMT mendapatkan keuntungan dan dapat menjalankan kegiatan ekonominya.

---

<sup>60</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hlm.49

Terdapat 3 akad yang dipakai dalam produk Gadai Emas Syariah BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar, yakni qardh, rahn dan ijarah. Akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk qardh, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283<sup>61</sup>

كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

وَإِنْ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Tidak ada tambahan biaya apapun atas pokok pinjaman hitang piutang. Kecuali kelengkapan administrasi yang memang diperlukan sebagai

<sup>61</sup> Abdul Ghofur Asrofi, *Gadai Syariah di Indonesia,,,*, hlm.104

syarat sahnya perjanjian hutang tersebut seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Tambahan lain seperti bunga tidak dibolehkan dalam prinsip syariah, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya perjanjian hutang dengan tambahan bunga dari pinjamannya. Prinsip qardh inilah yang menjadi solusi untuk menghindari bunga pada perjanjian hutang.

Kemudian akad rahn, digunakan sebagai pengikat marhun atau barang jaminan yakni emas. Semua jenis emas dapat dijadikan agunan dalam produk ini asalkan memiliki surat-surat yang lengkap, namun ada pengecualian untuk para nasabah yang sudah lama dan memiliki catatan baik pada pembiayaan yang pernah nasabah tersebut ambil. Nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan Gadai Emas Syariah meskipun agunan atau emas mereka tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar belum memiliki alat penaksir emas, namun BMT telah bekerjasama sama dengan toko emas yang berada di sebelah kantor sehingga BMT tetap dapat menaksir harga emas dengan tepat dan sesuai dengan perkembangan harga emas pada saat itu.

Selanjutnya adalah akad ijarah, digunakan sebagai pengikat penyewaan tempat penyimpanan atau pengamanan marhun atau barang agunan yakni berupa emas. Dengan akad ijarah BMT dapat menarik fee atau ujarah dari jasanya menyimpan dan mengamankan barang agunan. Namun, Penetapan ujarah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar berdasarkan plafon pembiayaan. Hal ini bisa menyebabkan terjerumus ke dalam riba, karena jika menggunakan plafon pembiayaan sebagai patokannya itu berarti

sama dengan tambahan yang didasarkan pada jumlah pinjamannya. Karena seharusnya ujarah itu berdasarkan manfaat yang diterima oleh nasabah. Seperti dijelaskan FATWA DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH bahwa Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Selain itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS bahwa Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah atau belum melaksanakan kepatuhan syariah. kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah. kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.<sup>62</sup> Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BMT Sidogiri. Jadi perlu ada perubahan pada sistem penentuan ujarah di BMT Sidogiri kantor cabang Blitar agar sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat menjalankan kepatuhan syariah.

---

<sup>62</sup> haniah ilhami, "pertanggung jawaban dewan pengawas syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah" dalam [http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fmimbar.hukum.ugm.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F314%2F169&ei=mS6dVaO8Lla7uATl4YKYDA&usg=AFQjCNHnaSScJZgGylgW618aJuhg-FzuDA&sig2=7F\\_vFo941S9qrw\\_HqhP9Q&bvm=bv.96952980,d.c2E](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fmimbar.hukum.ugm.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F314%2F169&ei=mS6dVaO8Lla7uATl4YKYDA&usg=AFQjCNHnaSScJZgGylgW618aJuhg-FzuDA&sig2=7F_vFo941S9qrw_HqhP9Q&bvm=bv.96952980,d.c2E) di akses pada 06 Juli 2015

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab IV dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT UGT Sidogiri Kantor cabang Blitar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prinsip qardh pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah.
2. Prinsip rahn pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar digunakan sebagai akad untuk mengikat barang agunan yakni berupa emas
3. Prinsip ijarah pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Sidogiri kantor cabang Blitar digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan, namun penetapan fee atau ujah pada produk ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang mengatur tentang ujah dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang qardh beragun emas.

#### **B. SARAN**

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis lakukan maka berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Dilihat dari minat masyarakat yang masih kurang, maka BMT perlu memberikan sosialisai tentang kemudahan dan keunggulan produk ini,

sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memilih produk ini dari pada produk pinjaman konvensional dan mengurangi praktek-praktek riba dari lembaga keuangan konvensional.

2. Hendaknya BMT memiliki alat penaksir emas agar dapat memperkirakan harga emas sendiri.
3. Hendaknya BMT SIDOGIRI memiliki *safe deposit box* untuk penyimpanan emas sehingga emas lebih aman selain itu mempermudah penentuan ujah dengan menggunakan luas *safe deposit box* yang dipakai sebagai acuan jumlah ujah yang dikenakan pada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.Press.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syaria*. Jakarta: Salemba Diniyah.  
<http://eprints.uny.ac.id/8835/3/BAB%202-07520244080.pdf>  
<http://kbbi.web.id/terap-2> Diakses pada 22 April 2015  
<http://repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/921/bab2.pdf?sequence=6>
- [http://wikipedia.org/wiki/ekonomi\\_syariah](http://wikipedia.org/wiki/ekonomi_syariah) Diakses pada 22 April 2015
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: teras.
- Ilhami, Haniah. “Pertanggung Jawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah” dalam [http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fmimbar.hukum.ugm.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F314%2F169&ei=mS6dVaO8LIa7uATl4YKYDA&usg=AFQjCNHnaSScJZgGyIgW618aJuhg-FzuDA&sig2=7F\\_vFo9411S9qrw\\_HqhP9Q&bvm=bv.96952980,d.c2E](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fmimbar.hukum.ugm.ac.id%2Findex.php%2Fjmh%2Farticle%2Fdownload%2F314%2F169&ei=mS6dVaO8LIa7uATl4YKYDA&usg=AFQjCNHnaSScJZgGyIgW618aJuhg-FzuDA&sig2=7F_vFo9411S9qrw_HqhP9Q&bvm=bv.96952980,d.c2E) diakses 6 Juli 2015
- Institute Banker.Tim Pengembangan Bank Syariah. 2001. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: djambatan.
- Kholifah, Nadhifatul. 2012. *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi Pada Pt. Bank Mega Syariah Dan Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Malang)*. Malang: t.p.

- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Gramedia.  
Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/ diakses pukul 18:45 22 april 2015
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.  
Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT  
RajaGrafindo.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja  
Rosdakarya.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta:  
UII Press.
- Muhammad. 2004. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan  
Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan*. Yogyakarta: Akademi dan  
Percetakan Perusahaan YKPN.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem  
Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Prakasi, Atiqoh. 2012. *Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah*. Depok:  
t.p
- Rasjid, Sulaiman. 1990. *Fiqh Islam*. Jakarta: CV Sinar Baru Bandung.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta:  
UII Press.
- Sari, Agustina Wulan. 2012. *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Pt  
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*. Salatiga: t.p.
- Sujianto, Agus Eko. t.t. *Materi Metodologi Penelitian Pendekatan Rancangan  
Penelitian*. t.t.p.: t.p.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wirduyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Sejak kapan produk ini diluncurkan?
2. Apakah keunggulan dari produk ini?
3. Bagaimana minat masyarakat terhadap produk ini?
4. Apa saja akad yang dipakai dalam produk ini?
5. Bagaimana cara BMT SIDOGIRI dalam menaksir harga emas?
6. Jenis emas apa saja yang dapat dipakai dalam produk ini?
7. Di mana emas tersebut disimpan?
8. Berapakah pembiayaan maksimal yang dapat dicairkan?
9. Berapa jangka waktu pembiayaan gadai emas syariah ini?
10. Biaya apa saja yang dikenakan pada produk ini?
11. Bagaimana bila terjadi keterlambatan membayar angsuran atau wanprestasi oleh nasabah?